



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. TIRTA AMARTA PRIMA (DALAM PKPU), Beralamat di Rukan Multi Guna, Jalan Rajawali Selatan Raya Blok C5 Nomor A5, Pademangan, Jakarta Utara, Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai,..... **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 5 Oktober 2023 Nomor : 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Jongkie Budiman, Dkk sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;
M e l a w a n :

Rony Tedy, Dkk, sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding III semula Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No.

4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik